



PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)

Nadiya Erike Tamara

Achmad Supriyanto

e-mail: nadiyaerike18@gmail.com

a.supriyanto.fip@gmail.com

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 05 Malang 65145

Abstract: The autonomy of higher education management is stated in Law Number 12 of 2012 which includes financial management or funding for State Universities. In Article Article 64 of Act/12 The year 2012 is mentioned Autonomous University management includes academic and field nonakademik. In the financial management of State Universities Legal Entities (PTN-BH) until now there has been no financial standards can be used. Both regulations issued by the government or relevant minister. Whereas in Government Regulation No. 26 Year 2015 About Shapes And Universities Funding Mechanisms Legal Entity. Article 20 stated that the financial statements have been prepared based PTN Law Firm generally accepted accounting principles in accordance with accounting standards established by the Indonesian Institute of Accountants. The purpose of the study was to determine the use of Financial Accounting Standards (SAK) which is suitable for use by PTN-BH. The method used is a study of literature from various journals by obtaining data in the library, grouping sources, and compiling research materials and then reviewing and drawing a conclusion. The data analysis was done by using phenomenology. From the results shown in the financial statements differences between PSAK 45 to PSAK ETAP, the State Agency for Higher Education Law (PTN-BH) which is a non-profit entity is very suitable and ideal for use PSAK 45 as the basic reference in preparing the financial statements.

Abstrak: Otonomi pengelolaan perguruan tinggi tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun Tahun 2012 yang mencakup tata kelola keuangan atau pendanaan untuk Perguruan Tinggi Negeri. Dalam Pasal 64 UU/12 Tahun 2012 disebutkan Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dalam pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sampai sekarang belum ada standar keuangan yang dapat digunakan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal 20 disebutkan bahwa Laporan keuangan PTN-BH disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang cocok untuk digunakan PTN-BH Metode yang digunakan adalah *study literature* dari berbagai jurnal dengan memperoleh data di pustaka, mengelompokkan sumber,

Keywords:

Finance, PTN-BH, Accounting

Kata Kunci:

Keuangan, PTN-BH, Akuntansi



dan menyusun bahan penelitian kemudian dikaji dan ditarik suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian terlihat perbedaan dalam laporan keuangan antara PSAK 45 dengan PSAK ETAP. PSAK 45 sangat tepat untuk dijadikan dasar rujukan dalam menyusun laporan keuangan bagi PTN-BH yang memiliki karakteristik nirlaba.

PENDAHULUAN

Pada era saat ini diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa agar mampu bersaing dalam menghadapi dampak globalisasi di segala bidang. Keberadaan suatu perguruan tinggi tidak hanya membentuk manusia beradab tetapi juga membangun peradaban bagi dunia (Arisandi, 2017). Seiring berjalannya waktu tujuan perguruan tinggi mengalami perubahan yang sangat pesat sekali terutama di Indonesia. Pendidikan tinggi tidak hanya mengelola bidang akademik saja, tetapi non akademik juga merupakan bagian yang wajib dikelola dengan benar dan tertib oleh perguruan tinggi, diantaranya adalah pengelolaan keuangan. Tata kelola keuangan suatu lembaga pendidikan harus mampu menunjukkan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber dana yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan (Nurrahmah et al., 2014).

UU Nomor 12 Tahun 2012 secara eksplisit menyatakan pembagian tatakelola keuangan atau pendanaan untuk Perguruan Tinggi Negeri, yang menunjukkan bagian tidak terpisahkan dari otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Dalam pasal Pasal 64 UU No.12/2012 disebutkan Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang non akademik. Dimana otonomi bidang akademik adalah penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sedangkan otonomi bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana.

Sejak tahun 2012 di Indonesia khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri telah diadaptasi tatacara pengelolaan keuangan untuk menunjang kegiatan akademik (Tridharma Perguruan Tinggi), yaitu pengelolaan keuangan untuk Perguruan Tinggi Negeri satuan kerja (PTN Satker), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Masing-masing Perguruan Tinggi Negeri tersebut masih di bawah satu kementerian tetapi memiliki pola pengelolaan keuangan yang berbeda-beda. Masing-masing berusaha selain untuk memberikan dukungan pada pencapaian kualitas pendidikan tinggi yang terbaik, dalam hal akuntabilitas perguruan tinggi juga menunjukkan suatu kemajuan positif dalam pengelolaan dana yang diterima baik dari sumber pemerintah melalui APBN/D maupun dari masyarakat (*UU No. 12/2012, Pasal 83 dan 84*). Khusus untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dalam UU No. 12/2012 Pasal 89 point 3 memiliki ketentuan tersendiri, yakni diatur dengan ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN-BH diatur



dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini PP No. 26/2015. Dengan demikian, bagi PTN-BH memiliki aturan tersendiri dalam pengelolaan keuangannya, yang dibedakan dengan PTN-Satker dan PTN-BLU.

Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sampai saat ini belum ditetapkan adanya standar pengelolaan keuangan yang dapat digunakan khususnya yang terkait dengan penyusunan alir kas operasional, pencatatan, dan pelaporan keuangan akhir tahun anggaran. Peraturan turunan dari UU No. 12/2012 yang terkait dengan keuangan telah diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pasal 20 PP No. 26/2015 menyebutkan bahwa Laporan keuangan PTN Badan Hukum disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh ikatan Akuntan Indonesia. Dari ketentuan tersebut, PTN-BH memiliki kewenangan untuk menentukan rujukan dalam pengelolaan keuangannya.

Penyusunan laporan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) wajib mencantumkan laporan posisi keuangan (neraca awal dan perubahannya), laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (PP No. 26/2015 Pasal 20). Tetapi standar keuangan yang dipakai masih belum ditentukan secara pasti dan jelas. Apakah merujuk pada standar akuntansi keuangan 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (SAK 45) atau Laporan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Standar akuntansi yang akan digunakan menjadi permasalahan PTN-BH dan memerlukan kajian lebih lanjut dalam penelitian ini. Antara PTN-BH akan lebih tepat berpedoman pada standar akuntansi PSAK 45 atau PSAK ETAP. Mengenai kedua standar akuntansi keuangan ini sama-sama dikeluarkan oleh Organisasi ikatan Akuntan Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi dilema pada PTN-BH terkait dengan pilihan yang cocok dalam penerapan standar keuangan bagi PTN-BH.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fokus penelitian ini adalah terkait penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang cocok untuk digunakan PTN-BH yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang cocok untuk digunakan PTN-BH.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan topik atau permasalahan yang ditemukan. Penelitian studi literatur adalah jenis penelitian yang persiapan pekerjaannya sama dengan penelitian lainnya, namun sumber dan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memperoleh data dari perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Melfianora, 2019). Teknik pengumpulan sumber riset dalam studi ini adalah menggunakan dokumentasi dengan cara mencari dan menelaah dengan seksama kemudian mengambil kesimpulan dari topik yang relevan untuk penguatan terhadap kajian yang dibahas. Menurut Melfianora (2019) mengemukakan bahwa dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku dokumentasi serta melalui perangkat elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Studi



literatur merupakan cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)

Pengelolaan keuangan dalam suatu institusi memerlukan suatu aturan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pelaksanaan keuangan. Sejak diterbitkannya PP 26/2015 mengganti PP 58/2013 sangat jelas dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom (PP 26/2015). Sebagai suatu badan hukum milik pemerintah diperlukan aturan mengenai mekanisme pengelolaan dana baik penerimaan maupun pengeluarannya. Sehingga istilah otonom tersebut dapat dibatasi dengan aturan pengelolaan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Urutan peraturan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), terutama dengan tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional PTN-BH, diuraikan dengan rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/2015. Dana pada PTN-BH yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi, disebut dengan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (PMK. 139/2015). Sehingga dana yang dikelola oleh PTN-BH terdiri dari APBN dan Non APBN. Dana non APBN meliputi seluruh pendapatan PTN-BH yaitu yang bersumber dari dana selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 2. PP 26/2015).

Dana yang bersumber non APBN meliputi pendanaan yang bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN-BH, kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN-BH, anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau pinjaman (Pasal 11. PP 26/2015). Pengelolaan dana yang bersumber dari non APBN dilakukan dengan cara disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan dana yang bersumber dari APBN, Akuntansi dan pelaporan atas pencairan Bantuan Pendanaan PTN-BH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat (Pasal 12. PMK. 139/2015). Sebelum memperoleh sumber dana tersebut PTN BH harus membuat usulan alokasi pendanaan yang dibutuhkannya, untuk mendapatkan penyediaan anggaran sesuai dengan porsi kebutuhan yang akan dicapainya dengan membuat target kinerja, kebutuhan penyelenggaraan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perhitungan satuan biaya operasional dan rencana penerimaan PTN BH (Sutini, 2019).

laporan keuangan PTN-BH terdiri dari 3 (tiga), yaitu laporan realisasi penggunaan Bantuan Pendanaan PTN-BH, laporan kinerja dan laporan keuangan PTN Badan Hukum yang telah diaudit.

Tabel 1. Jenis Laporan Keuangan PTN-BH

No	Jenis Laporan	Dilaporkan Kepada
1	Laporan realisasi penggunaan bantuan pendanaan PTN Badan Hukum	1. KPA 2. Majelis Wali Amanat (Setiap Triwulan)
2	Laporan kinerja	1. Majelis Wali Amanat 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Setiap Tahun)
3	Laporan keuangan PTN Badan Hukum yang telah diaudit	

(Sumber: pmk. 139/2015 Pasal 11)

Laporan keuangan PTN Badan Hukum disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dimana laporan keuangan PTN-BH terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan Laporan kinerja PTN Badan Hukum disusun secara sistematis, akurat, dan akuntabel (Pasal 20 Ayat 2. PP 26/2015). Dengan demikian dapat diketahui bahwa laporan keuangan PTN-BH harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan di PTN-BH

Sikap manajemen terhadap penerapan standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan (Lestari & Dewi, 2020). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini merupakan pondasi dasar dalam menyusun dan membuat laporan keuangan. Dimana Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Dewan standar akuntansi keuangan, 2009). Laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif Laporan Keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Sedangkan menurut PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Sehingga laporan keuangan suatu entitas mempunyai nilai dan memiliki nilai yang berguna untuk melakukan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan (PP 71/2010).

Standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh katan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan terdapat dua PSAK yang dapat digunakan untuk menjadi standar dalam menyusun laporan keuangan bagi PTN-BH, yaitu PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan PSAK Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). PSAK 45 lebih jelas dan digambarkan bahwa entitas nirlaba memperoleh sumberdaya dari pemberi sumberdaya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan. Karakteristik inilah yang membedakan antara entitas bisnis dan nirlaba.

Sedangkan dalam PSAK ETAP disebutkan bahwa terdapat Laporan Laba dan Rugi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Sehingga lebih cocok untuk perusahaan yang merupakan entitas bisnis. Sehingga sangat tidak cocok bagi suatu institusi pendidikan yang jelas-jelas non profit.

PSAK 45 melingkupi dengan jelas bahwa laporan keuangan yang disajikan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sehingga menyajikan suatu aktivitas kegiatan maupun operasional yang sudah berjalan dalam suatu periode, tanpa memikirkan keuntungan atau kerugian operasional dalam suatu entitas. Berbeda dengan PSAK ETAP yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. PSAK 45 perbedaannya sangat jelas yakni merujuk pada karakteristik suatu entitas nirlaba.

Tabel 2. Perbedaan Laporan Keuangan PSAK 45 dan PSAK ETAP

No	PSAK 45	PSAK ETAP
1	Laporan Posisi Keuangan	Neraca
2	Laporan Aktivitas	Laporan Laba Rugi
3	Laporan Arus Kas	Laporan Perubahan Ekuitas
4	Catatan atas Laporan Keuangan	Laporan Arus Kas
5		Catatan Atas Laporan Keuangan

(Sumber: PSAK 45 DAN PSAK ETAP)

Laporan keuangan PTN-BH di dalamnya tidak terdapat laporan laba/rugi, karena tujuan dari PTN-BH adalah bidang pendidikan yang merupakan wilayah non bisnis atau nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersial (Marlinah & brahim, 2018). Organisasi tersebut walau tidak berorientasi terhadap laba, tetapi juga membutuhkan informasi akuntansi karena mereka harus mempunyai anggaran, membayar pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan operasional organisasi serta urusan-urusan keuangan lainnya. Sehingga dalam laporan keuangan yang disusun oleh PTN-BH tidak mungkin memunculkan keuntungan ataupun kerugian dalam menjalankan operasionalnya. Laporan keuangan PTN-BH lebih menekankan pada laporan aktivitas yang menunjukkan gambaran dari kegiatan-kegiatan operasional pada suatu tahun berjalan (Salira, 2015). Dengan demikian, yang menentukan bahwa laporan keuangan PTN-BH tersebut adalah ditentukan oleh nilai dari laporan aktivitas. Pada laporan aktivitas ini dapat memperlihatkan dengan jelas kenaikan maupun penurunan nilai keuangan PTN-BH yang bersumber dari Dana Tidak Terikat, Terikat Temporer, dan Terikat Permanen.

Sumber dana tidak terikat merupakan sumber dana yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber dana yang tidak mengharapkan pembayaran kembali (Manafe, 2020). Sumber dana terikat temporer adalah sumber dana yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber dana yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber dana oleh pemberi sumber dana yang tidak mengharapkan kembali yang menetapkan agar sumber dana tersebut



dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Penyusunan laporan keuangan harus menyajikan posisi laporan keuangan, berdasarkan PSAK 45, terdapat suatu perbedaan pada laporan posisi keuangan pada umumnya. Perbedaannya pada penyajian posisi ekuitas yang terdiri dari tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen. Posisi ekuitas ini menjelaskan pengkelompokan sumber dana dari berbagai macam klasifikasi dana. Dengan demikian pada laporan keuangan PTN-BH, ekuitas tersebut menggambarkan naik turunnya suatu operasi PTN-BH berdasarkan sumber dana yang ada. Penyajian ekuitas pada laporan PTN-BH bagi stakeholder dapat langsung melihat dan memberikan suatu kesimpulan atas kegiatan operasi yang sudah berjalan.

Penggantian laporan laba rugi yang lazim ada pada laporan operasional suatu entitas, pada PSAK 45 di ganti dengan laporan aktivitas. Laporan aktivitas merupakan gambaran secara luas mengenai kegiatan operasional yang berjalan. Dalam laporan aktivitas tersebut terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu bentuk A, bentuk B, dan bentuk C, yakni:

- a. Laporan aktivitas bentuk A, menyajikan informasi dalam kolom tunggal, yang merupakan memudahkan penyusunan laporan aktivitas komparatif. Bentuk B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset netto, satu kolom untuk setiap klasifikasi dengan tambahan satu kolom untuk jumlah.
- b. Laporan aktivitas bentuk B, menyajikan pembuktian dampak berakhirnya pembatasan pemberi sumberdaya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali aset tertentu terhadap reklasifikasi aset neto bentuk B memungkinkan penyajian informasi agregat mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).
- c. Laporan aktivitas bentuk C, menyajikan informasi dalam dua laporan dengan jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban dan perubahan terhadap aset neto tidak terikat disajikan dalam laporan perubahan aset neto. Pendekatan bentuk C ini menitikberatkan perhatian pada perubahan aset neto yang tidak terikat. Bentuk ini sesuai untuk entitas nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penerimaan pendapatan terikat dari sumbangan dan investasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama satu periode. Laporan arus kas berdasarkan PSAK 45 dalam pelaksanaannya dibedakan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Laporan arus kas sangat penting dalam suatu laporan keuangan PTN-BH. Adanya laporan arus kas, maka operasional PTN-BH akan terlihat sehat atau tidaknya kegiatan operasional baik aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Aktivitas operasi Tridharma Pendidikan Tinggi pada PTN-BH adalah aktivitas penghasil utama pendapatan PTN-BH (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman PTN BH. Selain laporan arus kas, dalam PSAK 45 juga terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dalam

PSAK 45 merupakan uraian kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan perubahan dalam suatu laporan keuangan yang disajikan sehingga terdapat penjelasan yang memadai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian di atas dapat terlihat perbedaan dalam laporan keuangan antara PSAK 45 dengan PSAK ETAP, dimana pada PSAK ETAP terdapat laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, sedangkan dalam PSAK 45 tidak ada laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Laporan aktivitas sebagai pengganti laporan laba rugi pada PSAK 45. PSAK ETAP sangat sesuai jika digunakan untuk menyusun laporan keuangan pada suatu perusahaan, yang bertujuan untuk mencari laba. Sehingga PSAK ETAP tidak tepat digunakan untuk penyusunan laporan keuangan PTN-BH yang karakter dasarnya termasuk kategori karakteristik nirlaba.

PSAK 45 sangat tepat untuk dijadikan dasar rujukan dalam menyusun laporan keuangan bagi PTN-BH yang memiliki karakteristik nirlaba, karena dari tujuan dan karakteristik memiliki kesamaan dalam memberikan informasi terhadap stakeholder. Sumber informasi keuangan mengenai dana yang diterima serta penggunaan pendanaannya pada PTN-BH dapat diketahui melalui laporan keuangan. Dana yang diterima oleh PTN-BH sangat beragam sehingga perlu untuk melakukan pengelompokan dana yang diterima sehingga dapat terlihat aktivitas yang terjadi di PTN-BH. Pengelompokan sumber dana menggunakan PSAK 45 terbagi dalam beberapa kategori yakni kategori tidak terikat, terikat, pembatasan temporer, dan pembatasan permanen. Penyusunan laporan keuangan PTN-BH dengan pembagian seperti ini sangat tepat dilakukan sebab tujuan laporan keuangan akan mudah diterima jika disusun berdasarkan PSAK 45 untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi stakeholders.

DAFTAR RUJUKAN

- Arisandi, Y. (2017). Peran Pendidikan dalam Membentuk Masyarakat yang Beradab (Telaah Kritis Teori Perubahan Sosial). *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 229–248. <http://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/jpi/article/view/54>
- Dewan standar akuntansi keuangan. (2009). *PSAK No 1 (revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.
- Manafe, S. S. (2020). *Implementasi PSAK NO. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus pada Gereja Paroki Santo Fransiskus Xaverius*



- Bolan*). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçęwara.
- Marlinah, A., & Ibrahim, A. (2018). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 45(45), 170–188. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/196>
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3. osf.io/efmc2
- Nurrahmah, N. S., Kurnia, I., & Suarsa, A. (2014). Penerapan Psak No.45 dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada SMP Hikmah Teladan Bandung. *SEMAR: Sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi Riviu*, 2(45), 809–820.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/Pmk.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan PMK. 165/Pmk.02/2014. (2015).*
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (2015).*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).*
- Salira, A. B. (2015). *Analisis Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi (Studi Kasus Renstra ITB)*. 1–13.
- Sutini, L. (2019). Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja. *Jurist-Diction*, 2(5), 1765–1786.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (2012).*